



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 12 TAHUN 2014**

### **TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran penanam modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada penanam modal dalam pembangunan Daerah khususnya pada kegiatan penanaman modal di Kabupaten Karawang;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
22. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Investasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**dan**

**BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.

5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD, adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
14. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat.
19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
20. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
21. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

22. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan**

**Paragraf 1  
Maksud**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan penanaman modal daerah dimaksudkan untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal di Daerah; dan
- c. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan bagi UMKM dan koperasi.

**Paragraf 2  
Tujuan**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan penanaman modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Ketiga**

**Asas**

**Pasal 4**

Penanaman modal Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;

- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### **Bagian Keempat**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 5**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Perencanaan Penanaman Modal Daerah;
- b. Pelaksanaan Penanaman Modal Di Daerah;
- c. Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha;
- d. Perizinan Penanaman Modal;
- e. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- f. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
- g. Peran Serta Masyarakat; dan
- h. Ketentuan Sanksi.

### **BAB II**

#### **PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk RUPMD.
- (2) Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada RUPM, RUPMD Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kerjasama di bidang penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

**Bagian Kedua**  
**Kerjasama Penanaman Modal**

**Pasal 8**

- (1) Kerjasama di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
  - a. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di Daerah; dan
  - b. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di Daerah.
- (2) Tata cara kerjasama di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Promosi Penanaman Modal**

**Pasal 9**

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan:
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
  - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga Non Pemerintah.

**Pasal 10**

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), didasarkan pada pengembangan potensi Daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal.
- (2) Pengembangan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan pemantauan kebijakan Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dilakukan melalui sarana pameran dalam dan luar negeri, temu bisnis/temu usaha, publikasi, seminar, lokakarya, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.
- (4) Penyediaan bahan promosi penanaman modal dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Penanaman Modal**

**Pasal 11**

- (1) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain:
  - a. pelayanan perizinan penanaman modal;
  - b. pelayanan insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
  - c. pelayanan pengaduan masyarakat.



- (2) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara manual atau SPIPISE melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPMPPT dapat menyelenggarakan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (4) Pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

#### **Pasal 12**

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

#### **Pasal 13**

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui:

- a. verifikasi;
- b. kompilasi; dan
- c. evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
  - c. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui:
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

**Bagian Keenam**  
**Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

**Pasal 16**

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan dengan:

- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- c. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal di Daerah; dan
- d. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal di Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal**

**Pasal 17**

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:
  - a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha; dan
  - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPMPT bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait.

**BAB IV**  
**BENTUK BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Badan Usaha**

**Pasal 18**

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Penanam modal yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah dapat membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Daerah.
- (4) Dalam hal penanam modal tidak membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan maka penanam modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal

**Bagian Kedua  
Bidang Usaha**

**Pasal 19**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.

**BAB V  
PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 20**

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki perizinan penanaman modal dari BPMPT.
- (2) Jenis Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
  - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
- (3) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui BPMPT.

**BAB VI  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan**

**Pasal 21**

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Bupati melalui BPMPT.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  1. lingkup usaha;
  2. kinerja manajemen; dan
  3. perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

## **Pasal 22**

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 23**

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f.

## **Bagian Kedua Bentuk Insentif Dan Pemberian Kemudahan**

### **Pasal 24**

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan.

## **Pasal 25**

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada penanam modal di Daerah.

### **Bagian Ketiga Kriteria Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan**

## **Pasal 26**

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan.

## **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (3) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.

**Bagian Keempat**  
**Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal Yang Diprioritaskan Memperoleh**  
**Insentif Dan Kemudahan**

**Pasal 28**

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

**Bagian Kelima**  
**Pelaporan, Evaluasi, dan Pengawasan**

**Pasal 29**

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.

**Pasal 30**

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Pasal 31**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Daerah.

**BAB VII**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL**

**Pasal 33**

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan
- c. pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap penanam modal wajib :
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
  - c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - d. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
  - e. Penanam modal yang termasuk kriteria usaha besar wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM Daerah.
  - f. membuat dan menyampaikan LKPM; dan
  - g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- (2) Penanam Modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di Daerah.
- (3) Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 35**

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

### **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 36**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
  - a. penyampaian saran; dan

- b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPMPT menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 37**

Setiap Penanam Modal dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:

- a. melanggar ketentuan perizinan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

Jenis sanksi administratif meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara/seluruhnya kegiatan penanaman modal;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 39**

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dikenakan secara:
  - a. bertahap;
  - b. bebas; atau
  - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha penanaman modal;
  - b. tingkat penataan penyelenggara usaha penanaman modal terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin; dan/atau
  - c. rekam jejak ketaatan penerima izin penanaman modal.
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

Perizinan penanaman modal yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan penanaman modal, diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **22 September 2014**  
BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **22 September 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2014            NOMOR : 12 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**H. KIKI SAUBARI, SH, MH.**

Pembina Tk I  
NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT  
:(190/2014)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal yang mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kegiatan ekonomi diperlukan perkuatan kelembagaan, harmonisasi dan koordinasi antar seluruh stakeholder terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Karawang. Pelibatan seluruh stakeholder dalam menyusun kebijakan akan dapat mengurangi eksese/dampak negatif penanaman modal, sehingga tujuan penanaman modal untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh sebab itu dalam menata perekonomian Kabupaten Karawang tidaklah cukup hanya berorientasikan pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga harus memperhatikan pemerataan atau *growth with equity*. Untuk itu perlu ada keseimbangan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Mengingat bahwa kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, maka kebijakan penanaman modal haruslah mencerminkan keseimbangan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Dinamika perekonomian Kabupaten Karawang merupakan faktor fundamental dari proses pembangunan Daerah. Berbagai program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya merupakan wujud keinginan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan sektor ekonomi. Oleh sebab itu secara keseluruhan langkah-langkah yang ditempuh haruslah mencerminkan atau berorientasi kepada peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Peraturan Daerah ini mencakup semua kegiatan penanaman modal di semua sektor, yang menjamin perlakuan sama dalam rangka penanaman modal. Perlakuan yang sama tersebut juga berlaku bagi penanam modal perseorangan maupun yang berbadan hukum. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, meningkatkan koordinasi baik koordinasi antar instansi Pemerintahan. Sementara peran serta masyarakat harus diberdayakan khususnya dalam pemberian saran dan pendapat atau keberatan serta pengembangan peluang

potensi Daerah dengan tetap menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha, sehingga permasalahan yang dihadapi penanam modal dapat dieleminir atau diperkecil.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah” dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan Daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “menciptakan lapangan kerja” adalah keharusan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, sesuai kompetensi dan kebutuhan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” yaitu kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian dalam hal penghentian usaha secara sepihak, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah” adalah upaya untuk mendorong perekonomian Daerah menuju perekonomian nasional maupun perekonomian global, serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi” adalah terkait dengan kewajiban penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi bagi tenaga kerja lokal.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan” adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang usaha, antara lain peningkatan daya saing, pengembangan inovasi, perluasan pasar, dan penyebaran informasi.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, adalah tujuan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Non Pemerintah seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi Lainnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan data adalah potensi dan peluang penanaman modal dan data kegiatan usaha serta realisasi proyek penanaman modal merupakan data yang terbaru dan dilakukan pembaharuan secara periodik.

Yang dimaksud dengan sistem informasi penanaman modal, meliputi: (1) peluang investasi; (2) informasi tentang penanaman modal dan perizinan; (3) data realisasi investasi di Daerah; dan (4) data minat investasi di Daerah.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha *Comanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), dan badan usaha lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.



## Pasal 22

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

### Ayat (1)

#### Huruf a

Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

#### Huruf b

Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

#### Huruf c

Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi

#### Huruf d

Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal dapat berupa penyertaan modal dan aset. Pemberian bantuan modal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, antara lain:

1. peta potensi ekonomi daerah;
2. rencana tata ruang wilayah; dan
3. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

#### Huruf b

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, antara lain:

1. jaringan listrik;
2. jalan;
3. transportasi;
4. jaringan telekomunikasi; dan
5. jaringan air bersih.

#### Huruf c

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi, diarahkan kepada:

1. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
2. sesuai dengan peruntukannya.

Pemberian Kemudahan bentuk penyediaan lahan atau lokasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

#### Huruf e

Bentuk percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

### Pasal 25

Cukup jelas.

### Pasal 26

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak penganda di daerah.

##### Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

##### Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

##### Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

##### Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

##### Huruf f

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak *lingkungan* dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

#### Huruf g

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi, diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
4. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

#### Huruf h

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

#### Huruf i

Kriteria melakukan alih teknologi, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

#### Huruf j

Kriteria melakukan industri pionir, berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

1. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
2. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru; dan
4. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

#### Huruf k

Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan, berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

#### Huruf l

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

#### Huruf m

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

#### Huruf n

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf c:

Cukup jelas.

Huruf d:

Cukup jelas.

Huruf e:

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.